



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.
013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Dusun Dusun
Sidomulyo, RT. 013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam pada tanggal 5 Maret 2008, di rumah orang tua

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Dusun Sidomulyo, RT. 013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di hadapan penghulu yang bernama bapak H. Anwar (alm), dengan Wali Nikah Pemohon ayah kandung Pemohon, karena sakit diwakilkan kepada Bapak H. Anwar Mansyur (alm) sebagai wali hakim, dengan Mas Kawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah dan bapak ;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah. Dengan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh Penghulu dan 2 (dua) orang saksi, serta keluarga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.013,/RW.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di hadapan Penghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi oleh Penghulu, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini di jelaskan oleh Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Nomor : B-082/Kua.14.11.01/PW 01/1/2021, Tanggal 15 Maret 2021;
7. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Berly

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, usia 5 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sekarang ikut bersama dengan Termohon;

8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya tidak memasak, tidak melayani suami sebagai mana layaknya suami istri;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, terkadang sampai 2 hari baru pulang kerumah;
 - c. Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki laki lain hal ini diketahui Pemohon dari pengakuan Termohon yang mana Termohon ingin menikah dengan laki-laki lai tersebut;
 - d. Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati kepada Pemohon
9. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas dengan seizin Termohon;
10. Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan)

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () tanggal 5 maret 2008, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidomulyo, RT. 013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
3. Menjatuhkan talak Raj'i' Termohon () terhadap Pemohon ();
4. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 6 April 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi bernama:

1. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani karet, bertempat tinggal di Dusun Menukung RT 05 RW 03 Desa

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 maret 2008;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akad dilaksanakan pada waktu malam hari;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh tetangga sekitar 20 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu yang bernama bapak Bapak H. Anwar Mansyur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Termohon dan diwakilkan kepada bapak H. Anwar Mansyur;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri bapak H Anwar Mansyur mewakili dari orang tua Termohon saat ijab qobul;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon mengucapkan iajb dan qobul;
- Bahwa, saksi pernikahan ada 2 orang, namun saksi lupa nama saksi-saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah duda namun Termohon tidak mengetahui;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang menyangkal pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergiannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi teman dekat dan teman kerja Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar berfikir ulang untuk bercerai, namun tidak berhasil;

2. **ad. Pdt. in**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Baru RT 004 RW - Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 maret 2008;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akad dilaksanakan pada waktu malam hari;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu yang bernama bapak Bapak H. Anwar Mansyur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Termohon dan diwakilkan kepada bapak H. Anwar Mansyur;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri bapak H Anwar Mansyur mengatakan sebagai wakil dari orang tua Termohon;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon mengucapkan ijab dan qobul;
- Bahwa, saksi pernikahan ada 2 orang, namun saksi lupa nama saksi-saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah duda namun Termohon tidak mengetahui;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang menyangkal pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sidomulyo rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergiannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar berfikir ulang untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap berkehendak bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, didapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 5 maret 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon menurut agama Islam namun rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (Murdiansyah bin Suarno) dengan Termohon (Dewi Ratnawati binti Mulyoardjo) tanggal 5 maret 2008, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidomulyo, RT. 013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

**وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم**

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari Syaikh Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93;

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا وئنتهاها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh di
depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di
atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah
tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain,
dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling
memberi bantuan lahir batin antara satu dan yang lain adalah merupakan sendi
dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal
77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa
alasan, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun
kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh
karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon
tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38K/ AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang intinya menyatakan
"Kalau pengadilan telah yakin bahwa suatu perkawinan telah pecah, berarti hati
kedua belah pihak telah pecah pula, maka dinilai telah terpenuhi maksud
ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II
halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam rumah tangga / lembaga perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak kurang lebih 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari";

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () tanggal 5 maret 2008, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidomulyo, RT. 013, RW. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. PNPB | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)